



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 42/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA NOMOR:36/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687 Tahun 1964);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 668);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 719);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 720);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1057);
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 1/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor:35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor:36/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 Tentang Penetapan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor:40/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;

Memerhatikan : 1. Putusan Sengketa Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara Nomor:02/PS/BWSL.25.00/IX/2015 Tanggal 26 September 2015;

2. Berita Acara Nomor : 61/BA/PILGUB/IX/2015, tanggal 27 September 2015 tentang Pleno Perubahan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor:35/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015.

MEMUTUSKAN:

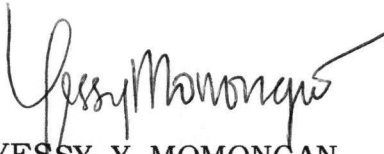
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR: 36/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 dengan susunan sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
1	Olly Dondokambey, SE Dan Drs. Steven O.E. Kandouw
2	Maya Rumantir Dan Glenny Kairupan
3	DR. Benny Jozua Mamoto, SH., M.Si. Dan David Bobihoe Akib

- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor:36/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 27 September 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA



YESSY Y. MOMONGAN